



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Peran

Peran secara etimologi diartikan sebagai sesuatu yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu atau peristiwa.⁶Peranan berasal dari kata peran yang menurut kamus besar indonesia ialah tindakan yang dilakukan oleh seorang di suatu peristiwa.⁷Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dimasyarakat. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.⁸

Adapun pengertian menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.
- b. Menurut King, peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki posisi dalam sistem sosial.

⁶W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, h735

⁷ Departement Pendidikan Nasional Balai pustaka, *Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h 138

⁸Veitzhal Rivai, dkk, *Kepimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012, h 156



- c. Menurut Vaughan dan Hogg, menyebutkan bahwa peran adalah sesuatu yang dirancang dengan spesifik untuk membedakan diantara orang-orang dalam grup untuk kebaikan grup itu secara keseluruhan dan membantu untuk menjelaskan tanggung jawab dan kewajiban anggota grup.⁹
- d. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁹Sarlito W. Sarwono dkk, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009, h171.



3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁰

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki suatu atau kedudukan tertentu.

2. Pengurus Koperasi

Pengurus didefinisikan dengan sekelompok orang yang mengurus atau orang yang mengurus. Sedangkan dalam kajian ini, diartikan dengan sekelompok orang yang mengelola koperasi. Sedangkan Koperasi (syirkah ta'awunyah) adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh fuqaha terdahulu. Keberadaan koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik yang berbentuk simpan pinjam, koperasi konsumsi atau koperasi produksi.¹¹ Secara bahasa koperasi berasal dari bahasa Inggris (Cooperation), yang berarti kerja sama. Sedangkan secara istilah (Terminology), para pakar mendefinisikan dengan berbagai macam formulasi tergantung pada sudut pandang dari pakar yang bersangkutan.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h 212-213.

¹¹Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan syariah*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009, h 107

Menurut Winardi dalam buku Koperasi Teori dan Praktik mengemukakan beberapa defenisi koperasi, yaitu :

- a. Koperasi sebuah perkumpulan orang-orang dimana setiap orang bebas menjadi anggota yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material para anggotanya.
- b. Koperasi adalah perkumpulan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan ekonomi bersama; bersama-sama melaksanakan usaha, pembelian atau penjualan produk atau pemberian kredit dan sebagainya.
- c. Koperasi merupakan perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang atau badan hukum melalui kerjasama atas dasar sukarela melaksanakan sesuatu guna memperbaiki nasib para anggotanya, misalnya dengan ajlan bersama-sama menyelenggarakan produksi, pembelian, penjualan, pemberian jasa dan sebagainya.

Berikut ini disajikan beberapa defenisi tentang koperasi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Arifinal Chaniago mendefenisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Moh. Hatta, “Bapak Koperasi Indonesia” ini mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas, padat, dan ada suatu visi dan misi yang dikandung koperasi. Dia mengatakan, “koperasi adalah badan usaha untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang.’”
- 3) Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan tolong menolong.¹²

Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, bangun usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi.¹³

Secara umum tujuan koperasi adalah menyelamatkan dan melindungi masyarakat yang ekonominya lemah.dengan tumbuhnya koperasi ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Adapun peran koperasi menurut Karta Sapoetra adalah sebagai berikut:

¹²Arifin Sitio Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001, h. 17-

¹³Ritonga, Dkk, *Pelajaran Ekonomi 3*Jakarta : Erlangga, 2003, h 291

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menampung dan menjual produk-produk pertanian dengan lancar dan dengan harga layak.
- b) Menyediakan sarana-sarana produksi dan barang-barang kebutuhan para petani dan keluarganya, yang dapat dibeli dengan mudah dan dengan harga yang murah.
- c) Melakukan pembinaan-pembinaan, penyuluhan-penyuluhan mengenai pola penanaman, produk tanaman yang dibutuhkan masyarakat dan cara-cara pengelolaan produk agar harga jualnya lebih tinggi.
- d) Memberikan kredit-kredit dengan bunga sangat rendah kepada petani yang benar-benar membutuhkan.¹⁴

Fungsi Koperasi dalam buku “Koperasi Teori Dan Praktik” untuk Indonesia tercatat dalam pasal 4 UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang fungsi dan peran Koperasi adalah sebagai berikut:

- (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya.
- (2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- (3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan kekuatan perekonomian Nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya.

¹⁴Karta Sapoetra, *Koperasi Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011, h 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁵

Koperasi adalah sebagai pusat pelayanan dalam perkoperasian juga memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut.:

- (a) Perkreditan, untuk produksi dan menyediakan kebutuhan modal investasi dan modal kerja atau usaha bagi anggota koperasi dan desa warga pada umumnya.
- (b) Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen, secara produksi untuk keperluan industry atau kerajinan dan sebagainya, penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari.
- (c) Pengolahan dan pemasaran hasil produksi.
- (d) Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan pengangkutan dan sebagainya.
- (e) Dalam melaksanakan tugasnya, koperasi harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat dalam menghadirkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.¹⁶

¹⁵Arifin Sitio Halomoan Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktik*, Jakarta : Erlangga, 2001, h 20

¹⁶Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta:Rineka. Cipta. 1988, h 49



Lebih jelas lagi gambaran dari fungsi dan peranan koperasi Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koperasi dapat mengurangi pengangguran.
2. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.
3. Koperasi dapat ikut berperan meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha.
4. Koperasi dapat berperan sebagai alat peruangan ekonomi.
5. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi.¹⁷

a) Jenis Koperasi

Jenis-jenis Koperasi menurut UU No 25 tentang perkoperasian secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (Jasa Keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya yaitu: koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa.¹⁸

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari bagi para anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak untuk melayani kebutuhan anggotanya.

¹⁷Muhammad Firdaus, *Perkoperasian, Sejarah, Teori, dan Praktek*, Jakarta : Ghalia, 2002, h

¹⁸Arifin Sitio Halomoan Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktik*, Jakarta : Erlangga, 2001, h 86



2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya dan bertujuan agar anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (atau bunga) yang ringan.

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang bergerak pada bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umumnya.

4. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang, baik yang dilakukan koperasi sebagian organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.

5. Koperasi Serba Usaha

Merupakan koperasi dengan kegiatan ekonomi yang meluas dan tidak terbatas dalam satu bidang saja. Fungsi yang dapat dilakukan antara lain: perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian, pengolahan suatu pemasaran hasil-hasil pertanian dan sebagainya.¹⁹

b) Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi adalah merupakan cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita koperasi Indonesia terikat pada landasan ideil, structural dan operasionalnya. Keterikatan inilah yang menjadi arah, tahapan, dan proses dalam mewujudkan

¹⁹*Ibid*, h 12-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan koperasi Indonesia yang terlihat pada undang-undang No.17 tahun 2012 pada pasal 4 yang berbunyi :”Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian Nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi Indonesia memiliki arah dan amanat sebagai berikut :

1. Koperasi diharapkan mampu menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat Indonesia.
2. Koperasi diharapkan mampu menjadi bagian utama dalam struktur dan system perekonomian Nasional.
3. Koperasi diharapkan mampu menjadi cerminan demokrasi ekonomi Nasional yang berkeadilan.

Secara umum tujuan koperasi adalah menyelamatkan dan melindungi masyarakat ekonominya yang lemah. Dengan tumbuhnya koperasi ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.



c) Nilai-Nilai Koperasi

Menurut M. Iskandar Susilo (2008) dalam buku "Koperasi Teori Dan Praktek" menyatakan bahwa dalam pernyataan aliansi koperasi sedunia pada tahun 1995 tentang jati diri koperasi, nilai-nilai koperasi dirumuskan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai organisasi, yaitu : Menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan, keadilan, kesetiakawanan.
2. Nilai-nilai Eetis, yaitu : Kejujuran, tanggung social, kepedulian terhadap orang lain, fungsi dan peran koperasi.
3. Memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraan.
4. Membangun sumber daya anggota dan masyarakat.
5. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota.
6. Mengembangkan aspirasi ekonomi anggota dan masyarakat di lingkungan kegiatan koperasi.
7. Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal.²⁰

²⁰Arifin Sitio, *Koperasi Teori Dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 2001, h,20



d) Partisipasi Koperasi

Terdapat banyak koperasi dengan tingkat partisipasi anggota yang rendah, namun beberapa diantaranya tetap dapat memberikan manfaat yang memuaskan bagi para anggotanya. Akan tetapi, tanpa partisipasi anggota kemungkinan atas rendah atau menurunnya efisiensi dan eektivitas anggota dalam rangka mencapai kinerja koperasi, akan lebih besar.

Partisipasi dibutuhkan untuk mengurangi kinerja yang buruk mencegah penyimpangan dan membuat pemimpin koperasi bertanggung jawab. Partisipasi anggota sering dianggap baik sebagai alat pengembangan maupun sebagai tujuan akhir dari koperasi itu sendiri.

Manajemen koperasi tidak dapat diasumsikan memiliki informasi yang diperlukan setiap saat. Sebaliknya, informasi harus dicari. mekanisme untuk menemukan informasi itu dibutuhkan penyesuaian pelayanan yang akan diberikan oleh koperasi bagi kepentingan atau kebutuhan anggotanya.

Karena dalam buku "Ekonomi Koperasi" perubahan kebutuhan anggota maupun lingkungan koperasi, terutama tantangan persaingan, pelayanan koperasi harus terus menerus disesuaikan, dan penyesuaian ini memerlukan informasi.²¹

²¹Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta :Salemba Empat, 2003, h 39-40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan.²²Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya, terlepas dari keinginan dan minatnya yang berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.²³Pengertian pemberdayaan sebenarnya mencakup kekuatan sendiri, kemandirian, pilihan sendiri, kedaulatan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianut seseorang atau masyarakat, kapasitas untuk memperjuangkan hak, kemerdekaan, pembuatan keputusan sendiri, menjadi bebas, kebangkitan, dan kapabilitas.²⁴

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman

²² Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gaya Media, 2004, h 77.

²³ Nurdin dkk, *Pengembangan Masyarakat Marjinal: Pendampingan Masyarakat Berbasis Dakwah*, h 13.

²⁴ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h 261.

²⁵ Rosmita dkk, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*, h49.

bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Jim Ife, mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka:

1. Kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.
2. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan yang dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
3. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya politik.
4. Kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya.
5. Kekuatan sumber daya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi.²⁶

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan suasana dan iklim. *Ketiga*, memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.²⁷

²⁶ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), h 24-27.

²⁷ Aprilia Theresiadkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014, h 119-120.



Pada hakikatnya upaya-upaya pembangunan di tingkat komunitas memfokuskan pada pemberdayaan warga komunitas dengan melakukan *power sharing* agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesejahteraan dengan beragam stakeholders lainnya. Oleh karena itu, semua stakeholders sebagai pelaku perubahan sebagai perubahan dalam proses pembangunan berupa memberdayakan warga komunitas (dari kekurangan berdaya menjadi lebih berdaya) baik dari tingkat individu, keluarga, kelompok-kelompok sosial, ataupun komunitas guna mencapai kehidupan lebih baik.²⁸

Istilah pemberdayaan (empowerment) Menurut Ginandjar Kartasasmita, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya untuk mengembangkan²⁹. Sedangkan menurut Wuradji yang dikutip oleh Azis pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformative, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan³⁰.

Dengan kata lain pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk

²⁸Fredian Tonny Nasution, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 89.

²⁹Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta: PT.Pustaka Cidesindo, 1996, h. 145.

³⁰Azis Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h 3



individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingindicapai oleh sebuah perubahan sosial.³¹

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.³² Menurut Jim Ife pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakat.

Cara meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan khusus, melaksanakan program khusus. Dan banyak lagi program-program yang kita jalankan selama ini, agar rakyat kita makin ke depan makin berkemampuan. dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melaksanakan dua program khusus yaitu:

1. Program yang pertama adalah memberikan bantuan langsung kepada mereka yang tidak mampu, yang miskin. Misalnya beras untuk rakyat miskin, kemudian askeskin, BOS, subsidi untuk berbagai profesi petani dan lain-lain.

³¹Ibid., h. 59-60.

³²Zubaidi, *pengembangan masyarakat*, (Jakarta : kencana Prenada Media Group, 2013), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Program kedua adalah menyediakan lapangan kerja, yang bisa langsung mengurangi kemiskinan, itu bisa dikembangkan lebih baik lagi, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, termasuk koperasi.³³

Pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan jika programnya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Berkelanjutan ekonomi berarti bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam kaitannya ini, maka perlu ada kelembagaan ekonomi yang menyediakan, menampung, dan memberikan akses bagi setiap pelaku.³⁴

Proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana digambarkan oleh United Nations meliputi:

1. *Getting to know the local community.*

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk pemberdayaan karakteristik yang memberdayakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

³³Zamzami, *Memberdayakan ekonomi rakyat kecil*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2009), h. 56-57.

³⁴Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)*, (Jakarta Selatan, Disebarkan Oleh, Pimpinan Ekonomi Universitas Brawijaya 2007), h. 46



2. *Gathering knowledge about the local community.*

Mengumpulan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, seks, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan yang baik formal maupun informal.

3. *Identifying the local leaders.*

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia jika tidak memperoleh hubungan dari pimpinan, tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor the local leaders harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

4. *Stimulating the community to realize that it has problems.*

Dalam masyarakat yang terkait terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan mereka mempunyai masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka mempunyai masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang harus dipenuhi.

5. *Helping people to identify their most pressing problems.*

Masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan masalahnya dalam suasana kebersamaan. Upaya pemberdayaan, seperti dikatakan Kartasmita harus dilakukan tiga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arah. *Pertama* menciptakan suasana iklim yang memungkinkan poyensi masyarakat berkembang. Setiap manusia telah memiliki potensi, sehingga pada saat melaksanakan maka pemerdayaan mengupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan peningkatan potensi-potensi yang dimiliki. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat artinya, langkah pemerdayaan di upayakan melalui aski-aksinya, pendidikan, pelatihan, peningkat kesehatan, pemberian modal, lapangan kerja, pasar, dan prasarana lainnya. *Ketiga*, melindungi masyarakat hal ini bearti dalam memberdayakan masyarkat perlu di upayakan langkah-langkah yang mencegah persaingan secara tidak seimbang.³⁵

b. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan ditujukan agar klien atau sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupannya untuk berdaya, memiliki daya saing dan mandiri. Dalam melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan secara benar. Mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan, maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya.

³⁵ *Ibid* h : 78-80

Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, dan potensi yang berbeda.

2. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien atau sasaran. Hakikatnya, setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri.
3. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
4. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat.
5. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan ini dilakukan secara logis dari yang sifatnya sederhana menuju yang kompleks.
6. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
8. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
9. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat (*lifelong learning education*). Individu dan masyarakat perlu dibiasakan belajar menggunakan berbagai sumber yang tersedia.
10. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
11. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat. Partisipasi ini mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.
12. Klien atau sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.
13. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuntutan masyarakat .agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.

Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya.Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi, dan kemampuannya.³⁶

c. Arah pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu :

1. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat dalam arti bahwa pemberdayaan diutamakan untuk meningkatkan kemampuan, daya saing, dan partisipasi masyarakat kelas bawah.
2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peranserta masyarakat, dalam arti semakin memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap masyarakat kelas bawah yang selama ini terpinggirkan dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambil keputusan pembangunan.
3. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat dalam

³⁶Oos M.Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, h58-60.

arti semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pembangunan.³⁷

d. Bentuk pemberdayaan masyarakat

Sejalan dengan pengertian pemberdayaan di atas, kegiatan pemberdayaan mencakup dua kegiatan utama, yaitu :

1. Penumbuhkembangan kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi di sini tidak terbatas pada keterlibatan dalam memberikan korbanan dan atau pelaksanaan kegiatan, melainkan keterlibatan masyarakat secara sukarela sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
2. Pengembangan kapasitas individu, organisasi, dan jejaring kelembagaan. Yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan individu dan atau organisasi untuk menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan fungsi-fungsinya sesuai dengan status dan peran masing-masing. Kapasitas bukan sesuatu yang pasif, melainkan merupakan bagian dari suatu proses yang berkelanjutan. Kapasitasmenyangkut mutu SDM dan pemanfaatannya. Karena itu

³⁷Totok Mardikunto & Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2015)





fungsi-fungsi individu dalam organisasi menjadi kata kunci yang harus diperhatikan.³⁸

e. Pendekatan pemberdayaan masyarakat

1. Penciptaan lapangan pekerjaan alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga.
2. Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self financing mechanism*).
3. Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna.
4. Mendekatkan masyarakat dengan pasar.
5. Membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat.³⁹

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya yaitu:

Skripsi Mariam Mardalena (2011), meneliti tentang Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Perkembangan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Kredit Union Sumber Rezeki Cabang Buntok Tahun Buku 2006/2010.

³⁸ ApriliaTheresiadkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*

³⁹ Oos M. Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, h 61-64




Dari penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dari penulis. Persamaanya, penulis sama-sama menulis tentang Koperasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada peran pengurus koperasi petani madu sialang dan pengaruh partisipasi anggota, penulis membahas tentang Peran Pengurus Koperasi Petani Madu Sialangdi Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar (Studi Deskriptif).

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁰Berdasarkan konsep teori yang telah dikemukakan, maka peran pengurus koperasi Petani Madu Sialang tercapai apabila terdapat indikator :

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan (Mixed Metode)*, Bandung: Alfabeta, 2013, h 60

Kerangka Pikir II.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.